



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

JL. ARTERI SUPADIO TELP. (0561) 724456 - 724457 FAX. (0561) 724457
Website : <http://bpmpt.kuburayakab.go.id>, email : bpmptkuburaya@yahoo.co.id
SUNGAI RAYA

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR: 503/037/BPMPT-E/PAUD/2013

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 11 tanggal 21 Juni 2013.
2. Berdasarkan hasil Penelitian BA Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 14/VII/BAP/PAUD/BPMPT-E/2013 tanggal 8 Juli 2013.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
Lembaga Pendidikan : PAUD AL-JIHAD
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Program yang diselenggarakan : Kelompok Bermain
Alamat : Parit Sampang Baru Dusun Lingga Selatan Rt.015/Rw.015 Desa Lingga Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya
Pemimpin/Pengelola : MUHAMMAD SHOLEH
Ketua Yayasan : H.M. UMAR FAIZ
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama 2 (dua) tahun mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
4. Pengajuan permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan selambat – lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 09 Desember 2013



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Kubu Raya,